

PENERAPAN TES INSOLVENSİ SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBERLANGSUNGAN USAHA SUATU PERUSAHAAN

Ni Made Putri Danendra Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
danendrasari@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Pada prinsipnya insolvensi tes sendiri dapat dilakukan dengan kewenangan yang diberikan kepada auditor independen pada waktu pemeriksaan untuk melihat keuangan dari debitor, dengan melihat apakah nilai aset yang dimiliki oleh debitor masih lebih banyak atau ternyata lebih sedikit dari total nilai utang yang dimilikinya atau balance sheet insolvency. Tujuan daripada penelitian ini ialah agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk dapat kembali memasukkan insolvensi tes ini sebagai syarat maupun acuan tambahan. Maka berdasar dengan uraian peristiwa hukum yang menjadi permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode normative dengan adanya kekosongan norma yang terjadi pada UUK ini. Berangkat atas hal tersebut maka suatu perubahan tentu diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan upaya perubahan terhadap norma dalam syarat kepailitan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2014 tersebut, upaya perubahan tersebut dapat dilakukan dengan membubuhkan syarat insolvensi tes, yang memuat halnya debitor insolven saja atau berada dalam hal tidak mampu membayar yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwasannya hukum kepailitan di Indonesia mesti dibenahi dengan menerapkan insolvensi tes sebagai syarat tambahan permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia dan juga agar terjaganya going concern/asas kelangsungan usaha.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Kepailitan, Insolvensi*

ABSTRACT

In principle, the insolvency test itself can be carried out with the authority given to independent auditors at the time of the examination to look at the finances of the debtor, by seeing whether the value of the assets owned by the debtor is still more or less than the total value of the debts owned or balance sheet insolvency. The purpose of this study is to serve as a reference for the government to be able to re-enter this insolvency test as a condition or additional reference. So based on the description of the legal events that become the problem above, this research uses the normative method with the existence of a norm vacuum that occurs in this UUK. Departing from this, a change is certainly needed to fill the void with efforts to change the norms in the bankruptcy requirements contained in Law Number 37 of 2014, these efforts can be made by affixing the insolvency test, which contains only insolvent debtors or are in a state of incapacity to pay that can be declared bankrupt by the court. It can be concluded from this research that bankruptcy law in Indonesia must be addressed by applying the insolvency test as an additional requirement for bankruptcy petitions in bankruptcy institutions in Indonesia and also to maintain the going concern / business continuity principle.

Key Words: *Legal Certainty, Bankruptcy, Insolvency*

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya saat terjadi suatu perkembangan aspek-aspek dalam kehidupan tentu memiliki keterkaitan dengan perekonomian secara global. Perkembangan perekonomian global dalam kaitannya dengan aspek hukum tentu memiliki suatu relevansi yang kuat dan nyata utamanya dalam bidang hukum dagang, hukum bisnis, serta hukum kepailitan. Aspek-aspek hukum tersebut memiliki suatu relevansi yang kuat dengan perekonomian. Menurut pendapat Erman Radjagukguk, pengaruh tersebut berkembang karena globalisasi hukum yang menyebabkan perubahan terhadap suatu peraturan negara-negara berkembang yang berkaitan dengan hal investasi, perdagangan, dan bidang perekonomian lainnya seperti halnya dalam hukum kepailitan¹. Hukum kepailitan sendiri merupakan suatu hukum yang didalamnya mengatur mengenai para pihak seperti kreditor, debitor, kurator, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan kepailitan. Dalam hukum kepailitan terdapat parapihak yang disebut kreditor dan debitor yang juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kepailitan berdasarkan atas kata Pailit, dimana kata Pailit ini merupakan suatu hal yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor berhenti membayar utang yang ia miliki karena tidak mampu membayarnya². Adapun pengertian Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan atau bisa disingkat UUK Nomor 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal I Angka 1 yaitu : “Kepailitan merupakan suatu sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya tersebut dilakukan oleh petugas yang disebut Kurator dengan dibawah pengawasan oleh Hakim Pengawas”.

Di Indonesia sendiri hukum kepailitan awalnya sejalan dengan peraturan KUHD (*Wetboek Van Koophandel*), namun aturan tersebut akhirnya dicabut dan dibuat aturan tersendiri mengenai kepailitan ini yaitu *Faillissements Verordenning* yang mana hal tersebut berlaku berdasarkan *Staatsblads* Nomor: 276/1905 dan *Staatsblaad* Nomor: 384/1906. Indonesia sudah lama mempunyai Undang-undang Kepailitan atau *Faillissements-Verordenning Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348*. Namun tidak berjalan sebagaimana mestinya³. Lalu pada 1998 ketika Indonesia tertimpa kasus krisis moneter yang menyebabkan mulai maraknya terjadi kasus-kasus kepailitan sehingga menyebabkan pemerintah membentuk suatu Peraturan Pengganti UU atau Perpu Nomor I Tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti UUK yang merupakan peninggalan Belanda. Selanjutnya seiring dengan perkembangan peraturan kepailitan juga diperkuat dengan disahkannya UUKepailitan No 4 Tahun 1998, dan terakhir peraturan mengenai kepailitan dikuatkan kembali atas dasar bahwa UU sebelumnya masih terdapat banyak kekosongan dan hingga saat ini Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Disahkannya peraturan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan-kekosongan hukum mengenai kepailitan pada aturan sebelumnya. Namun tentu peraturan mengenai kepailitan di Indonesia masi terdapatnya kekurangan-kekurangan didalamnya tidak terlepas pada aturan-aturan mengenai kepailitan itu sendiri.

Hukum Kepailitan di Indonesia dianggap belum dapat atau belum mampu dalam memberikan suatu kepastian hukum, karena pada dasarnya hukum kepailitan

¹ Radjagukguk, Erman. “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi”. *Jurnal Hukum II* No. 6 (2019): 3.

² Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), 11.

³ Rusli Tami, *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Lampung: UBL PRESS, (2019), 8.

merupakan suatu surat mati atau upaya akhir⁴. Selain dalam UU, kepailitan sendiri juga dijelaskan dalam KBBi yaitu sebagai kondisi atau suatu keadaan dimana seseorang ataupun badan hukum yang tidak sanggup lagi membayar kewajiban yang dimiliki yakni dalam halnya utang-utang tersebut kepada si piutang atau kreditor. Kata pailit sendiri sering disamakan dengan kata bangkrut, istilah-istilah dalam kepailitan sendiri pun cukup beragam utamanya pada negara-negara lain seperti di Belanda menggunakan istilah *Insolventie* yang mana hukum kepailitan kita juga turunan dari negara ini dan aturannya bernama *faillissement ordonante*, lalu di beberapa negara-negara penganut sistem hukum *common law* menggunakan istilah *Bankruptcy*. Unsur pokok daripada suatu kepailitan itu sendiri ialah utang, yang dimana pengertian utang telah diatur dalam UUK pada pasal 1 angka 6 berikut ini.

Hutang diartikan sebagai suatu hal yang dapat muncul akibat kontinjen yang ada baik timbul dimasa sekrarang maupun masa yang akan datang dan dapat dinilai dengan mata uang negara ini maupun negara luar, juga yang bisa muncul akibat dari ikatan atau janji sertapun UU yang wajib dipenuhi oleh debitur karena apabila yidak teroenuhi maka kreditor berhak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan pengertian Utang pada UUK tersebut dapat dilihat bahwasannya makna dari utang itu sendiri sangat luas, berbeda dengan Utang yang dirumuskan pada pasal 1756 KUHPer yaitu "hutang yang timbul akibat suatu peminjaman dana uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang di-gariskan dalam perjanjian". Berdasarkan hal tersebut pengertian daripada utang hanyS diuraikan secara sempit karena dibatasi pada utang yang hanya timbul dari adanya suatu perjanjian seperti perjanjian kredit (PK) atau perikatakan mengenai pinjam-meminjam uang. Sedang rumusan utang pada UUK memiliki cakupan yang lebih luas dimana utang tidak hanya ada atau timbul dari perjanjian namun juga dari undang-undang atau dari hal lain yang dapat dinilai dengan mata uang. Batasan terhadap utang yang diberikan adalah bahwasannya utang-utang yang ada maupun telah timbul tersebut harus dapat dinyatakan suatu nilai yang ekonomis. Adanya utang-piutang dalam menjalankan suatu usaha merupakan hal yang cukup sering terjadi baik dalam usaha yang dijalankan pada skala kecil maupun skala besar atau bahkan skala internasional. Hal ini yang membuat terciptanya hubungan hukum diantara pihak kreditor dengan pihak debitur sebagai akibat hokum suatu perikatakan yang telah dibaut oleh para pihak atawupun perikatan yang tinbul akibat dari undang-undang⁵. Dalam halnya terjadi hubungan hukum tentu tidak terlepas atas suatu kelalaian yang dapat terjadi, seperti ada masanya saat pihak debitur melakukan kellalaian dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar utang/prestasinya kepada kreditor karena dasar ketidakmampuan debitur membayar utangnya tersebut, adanya keadaan ini yang membuat munculnya hukum kepailitan yang memiliki peranan untuk memenuhi kekosongan-kosongan hukum yang terjadi.

Kepailitan seperti yang telah dijelaskan pada intinya adalah keadaan dimana debitur berhenti membayar utang karena ketidakmampuan-nya. Dalam halnya Ketidakmampuan dalam membayar hutang atau keadaannya insolvensi tersebut merupakan keadaan sang debitur tersebut akan habis dibagi untuk menutup kewajiban atau utangnya maupun *reksturisasi* utang⁶. Hukum kepailitan yang dianut di negara Indonesia, saat ini tidak menganut atau mengatur adanya suatu pembatasan jumlah

⁴ Serlika A, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, (Jawa Timur: CV.Pustaka Abadi, 2019), 3.

⁵ Supramono Gatot, *Perjanjian Hutang-Piutang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 10.

⁶ Aprita Serlika, *Op.cit* hlm 5.

nilai nominal utang seperti yang terdapat di negara-negara lain. Selain hal tersebut, dalam UUK juga belum dilandasi filosofi yang sepatutnya ada di dalamnya. Dimana filosofi tersebut adalah debitor yang memiliki harta yang lebih sedikit dibanding dengan utang yang ia miliki maka hartanya harus dibagi secara rata dan proporsional, hal tersebut lebih baik dinyatakan pailit. Namun dalam kasusnya suatu perusahaan maupun perorangan yang memiliki jumlah utang kecil sangat jarang menerima untuk dipailitkan, sedangkan apabila terdapat kreditor yang mengajukan permohonan pailit biasanya maka mereka akan langsung membayarnya supaya permohonan kepailitan dapat dibatalkan/dicabut. Dan didalam praktiknya jarang terdapat debitor pailit yang jumlah utangnya lebih kecil daripada harta yang dimilikinya. Jikalau harta yang dimiliki tersebut lebih besar maka biasanya debitor tidak mau diselesaikan dengan cara kepailitan yang merupakan upaya akhir. Karena kepailitan tersebut akan berdampak negative/buruk saat memulai usaha kembali dikarenakan orang tersebut tidak akan percaya menginvestasi-kan modalnya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya syarat daripada debitor dapat dinyatakan pailit adalah apabila ia telah insolven karena jika tidak maka seharusnya cukup diselesaikan dengan gugatan perdata biasa. Mekanisme dalam hukum kepailitan ada untuk menghindari adanya suatu ketidak-adilan antara beberapa kreditor yang memiliki hak atas asset debitor yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan hutangnya, atas dasar inilah hukum kepailitan ada di Indonesia.

Dasar daripada dibentuknya UUK sendiri itu adalah pada Pasal 113I dan 1132 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pada pasal 113I yang mengatur bahwa "Keseluruhan barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki atau merupakan kepemilikan debitor, antara yang sudah ada maupun yang nantinya akan timbul, menjadi jaminan untuk perikatan-perjanjian dari perorangan debitor itu". Selanjutnya pada Pasal 1132 yaitu "Barang barang tersebut itu akan menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor dan hasil dari itu akan dibagi menurut perbandingan piutang dari masing-masing kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat pernyataan yang valid untuk didahulukan". Kedua pasal ini merupakan dasar hukum dari kepailitan di Indonesia, namun dengan kedua pasal ini tidak cukup untuk mengatur bagaimana asset debitor akan dibagi sehingga dapat menimbulkan Tindakan "siapa cepat dia dapat". Maka dalam hal inilah UUK disahkan dan membuat syarat daripada suatu kepailitan tersebut yang mana diatur dalam Pasal 2 ayat (I). Terdapat hal penting lain dalam tahap proses penyelesaian suatu kasus perkara kepailitan yaitu fase insolvensi, tahap itu juga cukup penting dikarenakan hal itu menjadi dasar penentu nasib suatu debitor pailit ditentukan⁷. Namun dalam perkembangannya dalam syarat debitor dapat dinyatakan pailit menemukan suatu kekurangan yang mana menyebabkan terlalu mudahnya suatu badan usaha/debitor untuk dipailitkan tentu akan memberikan akibat tidak baik kepada perekonomian dan juga suatu kelangsungan usaha dari debitor itu sendiri.

Dalam hal inilah penulis berpendapat bahwa apabila jika diadakan suatu syarat tambahan sebagai dasar dari permohonan pailit itu sendiri maka mungkin suatu asas kelangsungan usaha dari suatu perusahaan dapat lebih terjaga dan tidak begitu saja dipailitkan. Dari segi pandangan perubahan dalam undang-undang terkait dengan syarat insolusi khusus di Pasal I ayat (1) *Faillissement-Verordening* Tahun 1906, terdapat perbedaan dengan Pasal 1 ayat (I) UU Nomor 4 1998 dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37/2004. Terkhususnya, hilang-nya tes insolusi sebagai acuan dalam kepailitan, yang sebelumnya telah terdaftar di Pasal 1 ayat (I) UU Nomor 4 Thun 1998 dan Pasal 2 ayat

⁷ Yusuf Nursaid, "Akibat Hukum Kreditor Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum FH Palembang SumSel* 5, No. 3 (2023): 648.

(I) UU Nomor 37/2004⁸. Berdasarkan hal tersebut nyatanya tes insolvensi masi cukup dibutuhkan dalam menjadi dasar permohonan bagi kepailitan demi menunjangnya suatu perusahaan tetap berjalan dan asas dari kelangsungan usaha dapat terjamin dalam perusahaan tersebut. Di dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mencakup pengaturan baikpun penjelasan secara merinci terkait keadaan pasti insolvensi terhadap debitur pailit sehingga sangat dibutuhkan insolvensi tes ini sendiri untuk suatu kepastian hukum terhadap debitur, di dalam UUK dan PKPU semestinya dijabarkan dan dijelaskan mengenai hal tersebut dalam rangka pemberian perlindungan debitur maupun kreditur⁹. Menjabarkan mengenai insolvensi tes sendiri perlu memaknai kata insolvensi terlebih dahulu, yakni insolvensi adalah suatu ketidakmampuan seseorang (debitur) dalam membayarkan kewajiban atau hutangnya atau mengalami suatu kekurangan dalam halnya pembayaran utangnya tersebut, Munir Faudy dalam bukunya menjabarkan pengertian insolvensi tersebut yakni menjadi dua bagian yaitu terdapat suatu ketidak sanggupan seorang debitur didalam memenuhi kewajiban-kewajibannya secara ekonomi atau finansial ketika jatuh tempo, dan juga mengalami kelebihan suatu kewajiban apabila dibandingkan dengan asset yang dimilikinya pada masa atau waktu tertentu¹⁰.

Bahwasannya penulisan jurnal ini dibuat dengan melihat kondisi beberapa kasus perusahaan yang dinyatakan pailit namun keadaannya belum sepenuhnya insolven atau tidak mampu serta terdapat kekosongan norma terkait tidak adanya suatu tes untuk setiap debitur dalam mendapat kepastian hukumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan berdasarkan pada suatu sumber-sumber kepustakaan, dimana dalam hal ini penulis telah menemukan sumber kepustakaan yang *relevan* dengan penilitan ini, yaitu: Hakim, Luqman dan Saputra Diyan, "Politik Hukum *Insolvency Test* Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 8, 2023*¹¹. Berdasarkan isu hukum ini penulis akan membahas bagaimana penerapan insolvensi test jika dijadikan suatu dasar tambahan dari syarat permohonan pailit dan bagaimana kaitannya langsung dengan asas keberlangsungan usaha dari suatu perusahaan. Pada penulisan yang dilakukan oleh penulis ini berfokus pada bagaimana suatu syarat dalam kepailitan tersebut dapat lebih pasti mengatur mengenai halnya keadaan insolven yang dialami debitur dengan adanya suatu syarat tambahan atau suatu tes yang disebut dengan insolvensi tes. Yang merupakan pembeda penelitian ini adalah terakitnya tes insolvensi tersebut dengan asas keberlangsungan usaha yang diatur dalam UUK. Berdasar permasalahan-permasalahan tersebut diatas serta latar belakang yang memuat hal tersebut maka penulis membuat dengan mengangkat sebuah judul sebagaimana yang telah tertera di atas dan juga dengan rumusan permasalahan yang tertera dalam penulisan ini.

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *urgency* atau penting-nya tes insolvensi sebagai dasar permohonan pailit di Indonesia?

⁸ Pratama, Aditya. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan diIndonesia", *KRTHA BHAYANGKARA* 15, No. 1 (2021): 3.

⁹ Rahmawati, P., & Rizkianti, W. "INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA". *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 95-112

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 289.

¹¹ Hakim, Luqman dan Saputra Diyan, "Politik Hukum *Insolvency Test* Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 8, 2023*.

2. Bagaimana kaitan penerapan insolvensi test terhadap asas keberlangsungan usaha suatu perusahaan?

I.3. Tujuan Penulisan

Penulisan serta pembuatan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan insolvensi tes sebagai dasar dari permohonan pailit untuk menjadi suatu keberlangsungan usaha suatu perusahaan, dan bagaimana suatu kepastian hukum dapat diterapkan bila adanya suatu insolvensi tes didalam dasar permohonan pailit. Serta untuk mengetahui pentingnya insolvensi tes diterapkan di Indonesia sebagai suatu dasar permohonan pailit dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi suatu asas keberlangsungan usaha yang dimiliki oleh debitur.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian Normatif ialah suatu metoda penelitian hukum yang digunakan penulis, sebab dalam prosesnya digunakan aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang masih berisi kekosongan hukum dan digunakan untuk menemukan solusi permasalahan yang diteliti yang kemudian dianalisis menggunakan metode ini¹². Sehubungan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif, maka mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yang konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber-sumber data hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan juga baahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgency atau Pentingnya Insolvensi Test Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Indonesia

Banyaknya perkembangan zaman dan masyarakat juga berpengaruh kepada perkembangan dan perubahan hukum dalam masyarakat. Seperti halnya dalam pengaturan kepailitan di Indonesia telah mengalami cukup banyak perubahan mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tentu memiliki suatu tujuan yang baik dengan maksud untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum di masyarakat. Namun dalam halnya suatu pembentukan peraturan atau perubahan peraturan tentu tidak lepas dari adanya suatu kekurangan. Mulanya dalam Peraturan Perundang-undangan Belanda yang tertuang dalam *Faillissements Verordening*, pengaturan di Indonesia yang hingga saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 yang memiliki beberapa perbedaan seperti hilangnya suatu syarat kepailitan yang disebut tes insolvensi. Selain dari pengaturan tersebut dasar yang juga dijadikan sebagai dasar pembentukan UUK yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Dasar daripada permohonan pailit di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (I) UUK yaitu sebagai berikut.

¹² Amiruddin, & Azikin Zainal, 2021. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pers(11).

Dapat dinyatakan pailit oleh hakim dengan putusan pengadilan ialah debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditur serta juga ia tidak mampu membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu serta telah dapat dilakukan penagihan, ini dapat dikenakan melalui permohonannya sendiri maupun atas dasar permohonan 1 atau lebih kreditornya.

Berdasarkan pasal 2 ayat (I) UUK tersebut tidaklah mensyaratkan hal-hal lain selain daripada 2 hal atau syarat tersebut, ini berarti bahwa apabila diajukan permohonan pailit hakim dapat memutuskan apabila dua hal tersebut terpenuhi, namun hal tersebut juga tidak dapat disalahkan karena hakim telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Syarat daripada suatu debitur dapat dimohonkan pailit dan atas putusan pengadilan dapat dinyatakan pailit, yang mana berdasarkan kewenangan absolut dari suatu pengadilan yang berhak atas putusan kepailitan ialah pengadilan niaga. Berdasarkan pendapat Gunawan Widjaja, yang dimaksud dari permohonan serta putusan pailit tersebut kepada litigasi yaitu “untuk pemenuhan suatu azas publisitas dari suatu ketidakmampuan membayar pihak debitur, dimana asas tersebut ditujukan kepada khalayak umum agar memberi tahu bahwa debitur telah dalam keadaan tidak mampu membayar dan memberi suatu kesempatan kepada kreditor lain untuk melakukan suatu tindakan”¹³. Maka berdasarkan uraian pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu putusan pailit akan dikeluarkan jika dua persyaratan kepailitan tersebut terpenuhi, yang mana kedua syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor (*Concursus Creditorium*)

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1132 KUHPer yang dimana mengatur mengenai kebendaan yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para kreditor, maka untuk menjalankan pasal tersebut syarat dari pada kepailitan yang tertera dalam UUK yaitu memiliki dua atau lebih kreditor. Pasal 1132 merupakan penormaam dari prinsip *pari passu prorata parte*¹⁴. Syarat ini ditujukan untuk keselarasan dari hukum kepailitan itu yaitu pembagian asset debitur, agar harta dari kekayaan debitur pailit dapat dimohonkan sebagai suatu jaminan pelunasan kepada semua kreditor-nya agar adil. Adil dalam konteks ini adalah dibagikan secara *pari passu proprata parte*. Dimana *pari-passu* tersebut: bahwa para pihak kreditor secara bersama mendapat pelunasan tanpa ada yang didahului, dimana harta kekayaan debitur dibagikan secara adil, sedangkan *prorata parte* disini berarti pembagian secara proporsionalnya dihitung berdasar atas besarnya piutang masing pihak dan dibandingkan terhadap piutang secara keseluruhan tersebut, yang mana jumlah sesuai dengan imbalan piutang masing masing kreditor terhadap utang debitur yang keseluruhan¹⁵. Dan dinyatakan pailit seorang debitur sesuai dengan ketentuan UUK, maka akan kehilangan hak-haknya untuk menguasai, memiliki, juga mengurus kekayaannya yang dimasukkan kedalam kepailitan. Namun sebelum upaya akhir tersebut terdapat pula pengaturan bagi debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebelum menggunakan upaya terakhir atau (*ultimatum remedium*) bisa dengan permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang¹⁶. Namun PKPU yang tak berjalan sesuai waktu yang diberikan juga akan berujung kepada pailit tersebut.

¹³ Yuhelson Dr., *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, (22).

¹⁴ Andrian. “Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor”. *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023) : 409-24

¹⁵ *Op.Cit*, (23).

¹⁶ Zaki Pribadi, Al Thoriq. “PENERAPAN INSOLVENCY TEST UNTUK MELINDUNGI DEBITOR YANG BERITIKAD BAIK DALAM KEPAILITAN”. *Diploma thesis, Universitas Andalas*. (2024).

2) Terdapat utang, yang mana utang tersebut tidak dibayar lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo

Syarat kedua diajukannya permohonan pailit yaitu debitur tidak membayar atau tidak melunasi utang yang dimiliki kepada minimal satu orang kreditor dan utang tersebut sudah jatuh tempo, yang dimana jatuh tempo berarti utang tersebut telah dapat diminta karena sudah melewati waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya. Umumnya tentu didalam suatu perikatan atau perjanjian telah ditentukan waktu dari utang tersebut untuk dibayarkan dan kapan kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Namun jika dalam suatu keadaan dimana debitur tidak mencamtukan hal itu, maka dapat dinyatakan dengan hal lain. Karena berdasarkan dengan Pasal 1238 KUHPer yang mana mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan diberikannya SP, atau dengan suatu akta sejenis hal itu, atau atas kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatannya mengakibatkan debitur lalai dengan lewatnya waktu yang telah dincantumkan". Dimana berdasar pengaturan itu debitur dapat dianggap wanpres dengan telah dikeluarkan SP atau sejenisnya berdasarkan kekuatan dari perikatan tersebut.

Kartini Muljadi menyatakan bahwa jika si debitur satu kreditor dan tidak membayar secara sukarela, maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri yang telah memiliki wewenang untuk hal tersebut. Oleh karena itu, lembaga kepailitan dibentuk untuk mngambil andil dalam memuat tata cara yang adil dalam pembayaran tagihan para kreditor, dengan mengacu pada Pasal 1131 sampai dengan 1149 KUHPerdata maupun lainnya dalam UUK¹⁷. Lembaga kepailitan ada dengan tujuan untuk mengatur sistematika yang setara mengenai bagaimana pembayaran tagihan utang yang dimiliki kreditor dengan berpegangan pada ketentuwan yang mendasari hukum kepailitan dan lembaga kepailitan tersebut. Dari dua syarat untuk menyatakan debitur pailit tersebut, tidaklah ada penekanan mengenai untuk dapat dinyatakan insolven maka harus berada didalam keadaan tidak sanggup membayar (insolvensi). Adapun tujuan diberlakukannya UU Kepailitan yaitu untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara debitur dan kreditor, dengan ketentuan bahwa perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama para kreditor hendak menagih piutangnya kepada debitur serta kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual jaminan dari debitur tanpa memperhatikan kepentingan dari debitur atau kreditor yang lain, dan juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitur sendiri dengan melakukan permufakatan jahat¹⁸.

Dan dalam hal kedua syarat ini menimbulkan kekeliruan dengan UUK itu sendiri dimana tujuan dari adanya aturan ini yaitu menciptakan suatu solusi. Namun dalam hal dengan dilansdaskan dua syarat tersebut maka akan lebih cenderung menguntungkan kreditor tanpa melihat hak dan kepastian hukum debtur sendiri. Banyak hal yg membuat suatu perusahaan dengan cepat dinyatakan pailit dengan tidak adanya suatu tes ketidakmampuan debitur atau insolvensi test dalam syarat tambahan dasar pengajuan kepailitan. Di beberapa negara pailit sendiri diajukan dengan menggunakan tes insolvensi seperti di Negara Inggris, sebagaimana diatur didalam *Insolvency Act 1986* menjabarkan beberapa system/mekanisme yang dapat diterapkan dalam tes insolvensi yaitu¹⁹:

- a) *Cash Flow Test*
- b) *Balance Sheet Test*

¹⁷ Muljadi Karini, "Pengertian serta Prinsip Umum dalam Kepailitan", Makalah, Jakarta, 2000: 1-2.

¹⁸ Doni Budiono, "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan PKPU". Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. 4, No. 2. Issn 2442-9090, (2018) : 27.

¹⁹ Yuhelson Dr., *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, (22).

c) Legal Action Test

Insolvency test sendiri seyogyanya dapat dijadikan sebagai instrument hukum untuk dapat melindungi pihak berutang atau debitur yang masih dalam keadaan solven dan juga masih memiliki itikad baik dari penyalahgunaan pailit oleh sang kreditor yang memiliki niat atau itikad buruk. Pengaturan Insolvensi dalam UU Kepailitan memang tidak dianut atau tidak diatur sebagai syarat dalam mengajukan suatu permohonan kepailitan. Dalam halnya debitur tidak lagi mampu membayar kewajibannya tersebut, maka terdapat kemungkinan debitur memasuki fase atau tahap insolvensi tersebut setelah debitur dinyatakan pailit dan melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU²⁰. Dalam hal debitur mempunyai beberapa kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditornya, maka terdapat kemungkinan bahwa kreditor akan berlomba-lomba dengan segala cara untuk mendapatkan bagian harta debitur²¹.

Dibutuhkannya insolvensi test ini tersendiri sebagai suatu acuan dasar daripada kepailitan di Indonesia ialah bahwa karena terdapat beberapa kasus-kasus pailit yang terdapat dan terjadi di Indonesia yang mana hal tersebut nyatanya melibatkan debitur yang masih solven (mampu) serta masih ada suatu kesehatan neraca yang baik akan tetapi dijatuhkan atau dipailitkan hanya atas dasar 2 (dua) syarat-syarat yang ada didalam UU Kepailitan tersebut. Telah banyak sumber yang menyatakan bahwasannya insolvensi test ini tidak termaktub didalam peraturan yang kita anut di Indonesia sebagai suatu acuan dari syarat dijatuhkannya pailit tersebut. Tujuan daripada kepailitan tersebut dapat dikatakan menjadi pedang bermata dua dalam halnya untuk debitur ataupun kreditor yang ada, bahwa kepailitan ini yang bermula ditujukan untuk melindungi debitur yang memiliki itikad baik kepada krediturnya malah menjadi boomerang tersendiri dan kemudahan tersebut menjadi risiko yang cukup riskan juga pada perusahaannya. Sehingga adanya Lembaga dari kepailitan yang mana semestinya menjadi upaya terakhir malah menjadi boomerang dan upaya/usaha awal oleh kreditor untuk mendapat piutangnya. Dalam situasi inilah diperlukannya peran *insolvency test* untuk syarat permohonan pailit pada debitur²². Dalam halnya pendapat mengenai ketidakcocokannya insolvensi tes di Indonesia dikarenakan beberapa aspek, maka hal tersebut sebenarnya tidak bisa menjadi alasan pemerintah untuk membenahi bagaimana suatu sistem tersebut dapat bisa cocok atau diterima di masyarakat Indonesia. Jadi apabila syarat-syarat kepailitan tersebut masih sangat longgar dan kurang dalam menjamin kepentingan setiap pihak baik debitur maupun kreditor maka akan menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaannya.

Kurangnya insolvensi tes juga menyebabkan mudahnya suatu perusahaan atau badan usaha dimohonkan pailit walau pada dasarnya asas keberlangsungan usaha masih bisa diterapkan, ini juga berdampak kepada investor atau pelaku usaha menanamkan modalnya pada perusahaan di negara tersebut. Untuk mengetahui debitur "insolven" maka tentu perlu adanya suatu tes insolvensi terhadap debitur tersebut, untuk mendapat kepastian hukum baik dari pihak debitur ataupun kreditor. Pada awalnya keberadaan insolvensi tes telah diatur dalam Pasal I ayat (1) *Faillesement Veroderning 1906*, yang mengatur "setiap halnya seorang debitur tidaklah mampu membayar kewajibannya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, berdasar permintaannya sendiri atau permintaan seorang kreditor (yang

²⁰ Reisar Alka, Tivana Arbiani, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Pailit Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, (185).

²¹ Hasdi Hariyadi, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas", *Sign Jurnal Hukum* 1, no. 2, (2020) : 123-125.

²² *Ibid*, (189).

berpiutang) atau beberapa krediturnya, dapat dikenakan putusan oleh hakim yang menyatakan debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”²³, dalam hal ini dinyatakan bahwa hanya tidak mempunyai debitor dapat diukur dengan insolvensi tes tersebut.

Secara umum melalui beberapa sumber kepustakaan yang penulis gunakan, terdapat 3 (tiga) jenis tes finansial untuk dijadikan sebagai penentu debitor masih dalam masa solven atau sudah memasuki fase serta keadaan insolven, diantaranya: (1) *balance-sheet test*; (2) *cashflow test* atau disebut juga dengan *equity test*; dan (3) *capital adequacy*. Secara mendasar yang lazim digunakan hanya yakni dua jenis test pertama²⁴.

1. *Cash Flow Test*

Jenis metode yang pertama ini memiliki maksud untuk memahami kemampuan daripada debitor dalam membayarkan utang-utangnya yakni utang yang akan jatuh waktu saat ini maupun pada masa yang datang, metode ini merupakan metode yang memfokuskan pandangan kedepan disbanding dengan hanya melihat keadaan debitor yang terjadi sekarang, dengan maksud bahwa dengan cara melihat pembukuan debitor serta dengan rumusan yang ada dalam metode ini.

2. *Balance Sheet Test*

Metode tes yang kedua ini singkatnya adalah metode yang dimana menganggap sang debitor telah insolven apabila hanya saat *responsibility* nya telah melebihi asset (kekayaan) yang dia miliki. Dimana *test* memiliki tujuan untuk menguji kepemilikan asset debitor apakah totalnya melebihi dari total kewajiban atau utang yang dia miliki, sehingga *balance sheet test* ini sendiri tidak hanya melihat dari satu sisi apakah debitor tidak menyanggupi untuk membayarkan utangnya dalam fase pendek, tetapi memfisionerkan seluruh keadaan assets debitor dan digunakan sebagai penentu nantinya. Dalam metode ini terdapat beberapa mekanisme yang perlu ditempuh untuk tau apakah debitor masih pada prospek yang baik dimasa yang akan datang, yaitu dengan melakukan penghitungan jumlah wajar asset debitor dengan cara yang disebut H.A.B.U (*Highest and best use*), lalu juga nilai asset-aset debitor akan dilakukan analisis dengan total utang (*responsibility*) yang dimilikinya.

3. *Capital Adequacy Test*

3 Metode tes yang disebutkan dalam penulisan ini yang terakhir ialah *Capital Adequacy Test* ini, metode terakhir ini merupakan metode yang cukup jarang digunakan dalam kepailitan atau untuk menentukan suatu keadaan solven-insolvennya seorang debitor atau suatu perusahaan. Dan tes ini sendiri berpiinsip pada dua tes sebelumnya bagaimana debitor atau perusahaan masih masi menjadi insolven setelah kedua tes tersebut.

Berdasarkan penjelasan daripada ketiga metode test insolvensi tersebut, penulis memiliki dapat berpendapat bahwasannya di Indonesia sendiri metode yang paling cocok dan memungkinkan dijadikan acuan dasar ialah metode *Balance Sheet Test*. Mengapa demikian, karena metode tersebut cocok dimaktubkan dalam UU kepailitan di Indonesia sebab metode tersebut tidak hanya melihat satu sisi dari 2 syarat yang ada yaitu tidak hanya dengan memberikan perhitungan terhadap kas yang dimiliki debitor, namun juga melihat berbagai sisi. Searah dengan pendapat ahli yakni Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwasannya debitor dapat dijatuhkan dan dimohonkan

²³ Pratama, Aditya. "Hilangnya Insolvensi Tes sebagai Syarat Kepailit di Indonesia.", *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1(2021): 7.

²⁴ Fransiskus Stefan Sunur. "Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia ." *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024): 139

kepada pengadilan hanyalah debitor yang melewati *Balance Sheet Insolvency*, tidaklah hanya sebatas pada *Cash Flow Insolvency*. Selain dari uraian tersebut pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan *Metode Balance Sheet Test* ini, dimana telah diterapkan dalam Pemerintah Republik Indonesia didalam Lembaga Pengelola Investasi. Adanya metode tersebut tercermin didalam ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi. Didalam PP tersebut menjelaskan bahwasannya apabila akan memailitkan suatu Lembaga Pengelola Investasi tersebut, maka hal tersebut harus dilakukan dalam keadaan insolven atau dalam artian jika ingin dipailitkan maka harus membuktikan jumlah seluruh aset yang tengah dimiliki, Lembaga Pengelola Investasi tersebut tidak dapat membayarkan segenap kewajiban utangnya. Hingga penerapan *Balance Sheet Test* didalam PP ini dapat menjadi salah satu instrument serta acuan atau contoh nyata dapat diterapkannya *Insolvency test* sebagai *Role Model* dalam penerapan metode ini nantinya²⁵. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak mungkin atau tidak cocoknya insolvensi test untuk diterapkan sebagai dasar permohonan kepailitan, hanya perlu suatu pembenahan dari pemerintah untuk mengkaji bagaimana ketepatan atau bagaimana *urgency* yang tepat untuk suatu tes insolvensi tersebut dapat diterapkan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Penerapan insolvensi tes juga dapat lebih menjamin suatu hak dari debitor itu sendiri apalagi dalam suatu kasus dimana debitor tersebut masih memiliki Kesehatan uang dalam perusahaannya dan perusahaannya dapat terus berjalan sesuai dengan asas keberlangsungan usaha.

3.2 Kaitan Penerapan Insolvensi Test Terhadap Asas Keberlangsungan Usaha Suatu Perusahaan

Dalam hukum dan pembentukan peraturan asas merupakan suatu hal yang penting untuk melandasi atau mendasari suatu peraturan tersebut. Dalam halnya UU Kepailitan pada penjelasan umum telah menjelaskan bahwa UUK menganut beberapa asas antara lain adalah²⁶:

- 1. Asas Keseimbangan**
- 2. Asas Kelangsungan Usaha**
- 3. Asas Keadilan**
- 4. Asas Integrasi**

Asas kelangsungan usaha ialah salah satu asas yang terjabarkan dalam UUK, pada aturan ketentuan umum yang tercantum didalam UUKepailitan telah menjabarkan beberapa asas-asas yang mejadi suatu dasar dari pembentukan peraturan UU tersebut. Ialah salah satunya adalah asas kelangsung usaha, dimana asas ini juga disebut dengan *going concern* atau suatu asas yang menjelaskan atau memungkinkan perusahaan-perusahaan ataupun yang disebut dengan debitor yang memiliki prospektif baik tetap berjalan. Norma yang tertera didalam Pasal I04 ayat (1) ini merumuskan bahwa kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang pailit walaupun dinyatakan terdapat kasasi atau peninjuaan kembali(PK). Sedangkan pada pasal I04 ayat (2) bahwasannya bila dalam keadaan suatu kepailitan tidak diangkat atau ditarik oleh panitia kreditur, maka kuratur wajib membutuhkan izin yang diberikan oleh Hakim Pengawaas untuk kembali menjalankan usaha tersebut sebagaimana yang termaktub didalam ayat (I) tersebut. Dengan demikian, suatu putusan pailit tersebut akan

²⁵ Reisar Alka, Tivana Arbiani, *Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan di Indoneisa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, (191).

²⁶ Penjelasan Umum Asas-Asas pada Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

berpatokan pada ketentuan dalam Pasal delapan ayat (4) UUK-PKPU yang mengatur bahwasannya jika ada keadaan telah dapat dibuktikan secara mendasar baikpun sederhana yakni bahwa persyaratan dari pailit dalam pasal 2 ayat (I) terisi maka permohonan pernyataan pailit pada prinsipnya harus dikabulkan atau diputus. Pasal inilah yang memuat penegasan bahwa dasar daripada patokan Hakim untuk menjatuhkan sebuah permohonan pailit yang dimohonkan hanya berdasar 2 (dua) acuan tersebut, bahkan undangundang menyatakannya dengan kata “harus dikabulkan.” Sedang pada sisi yang berbeda dalam PKPU, dimungkinkan debitor terus menjalankan roda usahanya sebagai suatu *going concern* dengan mekanisme bahwa debitor diberikan suatu kesempatan memperoleh kelonggaran atau rentang waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi kewajiban utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui hal tersebut yaitu pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka jika hal tersebut dijalankan dengan sebaik mungkin seorang debitor masih memiliki kesempatan untuk dapat melakukan restrukturisasi utang²⁷. Asas kelangsungan usaha ini penting bagi setiap perusahaan utamanya pada perusahaan yang telah berdiri lama dan memiliki banyak pihak yang berga tung didalamnya, seperti Perseroan Terbatas yang bergerak dalam banyak bidang usaha. Apabila mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kelalaian dalam menjalankan kewajibannya dan berdasar atas syarat-syarat pailit tersebut perusahaan itu diajukan permohonan pailit dan dapat dinyatakan pailit hanya karena dua syarat tersebut terpenuhi maka asas kelangsungan usaha tidak dapat dijalankan. Dan dengan adanya insolvensi tes ini diharapkan hal seperti itu tidak terjadi dalam suatu proses kepailitan, karena tidak hanya berpengaruh kepada satu atau dua orang tapi juga dapat mempengaruhi banyak orang dan juga perekonomian.

Kepailitan sering dikatakan sebagai surat mati atau suatu upaya akhir maka dari itu dalam prosesnya tidak boleh hanya semata-mata dijatuhkan begitu saja tentu perlu banyak pertimbangan untuk menjatuhkan pailit itu sendiri. Dan dengan adanya insolvensi tes maka asas kelangsungan usaha dapat terjaga dan kejaminan hukum perusahaan yang masih memiliki aktiva lebih dari passive akan tetap bisa menjalankan usahanya tanpa harus dipailitkan. Selain dengan asas kelangsungan usaha juga tetap berjalan dengan adanya insolvensi tes prinsip kehati-hatian juga akan digunakan karena pailit bisa tidak dijatuhkan hanya dengan apabila 2 syarat tersebut terpenuhi. Maka dalam pengajuan permohonan dan dalam menajuhatkan putusan pailit hakim dapat lebih banyak mempertimbangkan hal-hal lainnya jika telah dilakukan tes ketidakmampuan kepada debitor, dan ini juga menjaga dan menjamin hak-hak debitor yang memiliki itikad baik terhadap kelalaian yang telah ia buat sebelumnya. Dengan ada tes insolvensi maka kewajiban dan hak dari kreditor ataupun debitor bisa terjamin dengan baik dimana dapat dipastikan bagaimana kemampuan debitor apakah masih dalam keadaan solven atau memang telah insolven, apabila memang telah insolven maka kepailitan dapat diputuskan dan kreditor akan mendapat haknya sesuai dengan pembagian asset dari debitor. Kekosongan hukum akibat tidak adanya suatu insolvensi tes dapat menjatuhkan suatu perusahaan yang dalam keadaanya sebenarnya masih solven atau mampu, sehingga hal ini bisa berdampak luas bukan hanya kepada hilangnya rasa percaya para investor dalam penanaman modal kelak namun juga

²⁷ Fuad, Assyifa, and Parulian Paidi Aritonang. 2024. “Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitor Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia”. *UNES Law Review* 6 (4), 11777-86.

berdampak terhadap kelangsungan usaha suatu perusahaan²⁸. Terdapat beberapa contoh kasus yang penulis kutip dan temui mengenai kasus-kasus suatu perusahaan yang masih dalam keadaan solven namun dinyatakan pailit, yakni: diputusnya PT Telekomunikasi Seluler pada Pengadilan Kota Jakarta Pusat (Jakpus), beberapa hal serupa juga sempat terjadi yakni menimpa PT. Asuransi Jiwa Manulife serta PT. Prudensial Life Assurance²⁹. Meskipun akhirnya putusan pailit perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya dicabut atau dibatalkan oleh MA pada tingkat kasasi, namun hal-hal seperti ini akan membuat sesuatu asas keberlangsungan usaha perusahaan yang masih solven di masa mendatang dapat terancam atau terganggu. Penerapan instrument insolvency tes merupakan hal yang tepat untuk mengatasi permasalahan seperti hal tersebut, dimana tes ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlindungan debitor yang memiliki solvabilitas yang masih baik dan juga debitor yang mempunyai itikad baik (*good faith*). Senantiasa pengaturan mengenai insolvency tes ini dapat dirundingkan dan dimasukkan kedalam perubahan mengenai Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU dengan memperhatikan factor-faktor lain utamanya kepentingan antara debitor dan kreditor. Selama belum adanya perundingan dan perubahan terkait dasar permohonan pailit maka Hakim dapat juga memberikan suatu perlindungan terhadap debitor solven dari kreditor yang memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan prinsip kepatuutan, kewajaran, dan keadilan³⁰. Sehingga, dalam pembaharuan hukum Kepailitan Indonesia idealnya terdapat ketentuan baku yang mengatur jumlah minimal utang debitor yang akan dimohonkan pailit dan dimasukkannya ketentuan mengenai mekanisme insolvency tes yang nantinya akan digunakan sebagai metode mengukur tingkat kesehatan usaha atau finansial debitor. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah debitor layak untuk dipailitkan atau tidak, seperti contoh sederhana yaitu dengan membandingkan antara nilai likuiditas aset debitor dengan keseluruhan utang dari debitor³¹

4. Kesimpulan

Peraturan Kepailitan dalam UUK dan PKPU hanya merincikan mengenai *Insolvency*, namun tidak lebih lagi atau lebih lanjut mengatur mengenai *Insolvency Test* dalam penetapan pailit pada Perusahaan, dimana dasar dari pada pailit pada pasal 2 ayat (1) yang hanya mengatur bahwa syarat pailit apabila debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan utang sudah jatuh tempo maka debitor dapat diajukan pailit. Hal ini membuat banyaknya debitor yang memiliki itikad baik dan masih mampu dalam menjalankan usahanya dapat terancam pailit maka dari hal tersebut perlulah dibenahi dalam undang-undang utamanya pada syarat permohonan pailit agar ditambahkan suatu tes insolvency atau tes ketidakmampuan debitor agar terjaminnya kepastian hukum dari setiap pihak. Insolvency tes juga dapat menjamin asas kelangsungan usaha suatu perusahaan

²⁸ Charina Putri, dkk, "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit", *Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara, Jakarta*, 2 Desember 2021, (89).

³⁰ Dwi Sulistyany, Frygyta, and Seftyana Wahyu Murwani. "Insolvency Test Sebagai Metode Guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan Oleh Kreditor Yang Beritikad Buruk". *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 22-32

³¹ Hakim, Luqman dan Saputra Diyan. "Politik Hukum *Insolvency Test* Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8, (2023): 305-311.

tetap berjalan. Dalam halnya perumusan prinsip daripada asas kelangsungan usaha merupakan hal yang secara luas dijabarkan dan telah menjadi suatu dasar ataupun suatu acuan daripada norma dalam hukum kepailitan di Indonesia dan juga dalam pengaturan pkpu atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Asas *going concern* ini bukan hanya sekedar dasar namun juga dijadikan sebagai landasan dalam berpikir yang membuat suatu perusahaan debitur dapat memungkinkan menjalankan roda kegiatan usahanya (*on going concern*) pada rangka peningkatan nilai-nilai ekonomi (*economic value*) yang tercantum didalam perusahaan-perusahaan tersebut. Secara etis, asas kelangsungan usaha merupakan sikap nyata toleransi adaptif dari para kreditur terhadap debitur yang terjebak dalam fase-fase kesulitan dikeuangannya. Keberlanjutan yang dimiliki debitur dalam perkara Kepailitan (PKPU) ada sebagai hal nyata suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap debitur yang beretika bagus dan merupakan suatu hal yang ada untuk menjadi kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita Serlika, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, Jawa Timur: CV.Pustaka Abadi, 2019
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Amiruddin, & Azikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12, Depok: Rajawali Pers,2019.
- Yuhelson Dr., *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019

Jurnal

- Andrian. "Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor". *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023) : 409-24
- Charina Putri, dkk. "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia", *Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara, Jakarta 2* (2021).
- Dwi Sulistyany, Frygyta, and Seftyana Wahyu Murwani. "Insolvency Test Sebagai Metode Guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan Oleh Kreditor Yang Beriktikad Buruk". *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2024):22-32
- Dedy Tri Hartonom, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasar Kan Undang-Undang Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1. Vol. 4. 2019
- Fuad, Assyifa, and Parulian Paidi Aritonang. 2024. "Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia". *UNES Law Review* 6 (4), 11777-86.
- Gede Aditya Pratama. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia", *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1(2021): 1-10

- Hakim, Luqman and Saputra Diyan. "Politik Hukum *Insolvency Test* Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, no. 8 (2023): 305-311
- Hasdi Hariyadi, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas", *Sign Jurnal Hukum 1*, no. 2 (2020): 20-27
- Jayando Billy, and Yustiawan Pradnya. "Analisis Yuridis *Insolvency Test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari UU No 37 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 1*, no. 4 (2024): 186-193
- Radjagukguk Erman. "Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi". *Jurnal Hukum Vol. II No. 6*, (2019)
- Rahmawati, P., and Rizkianti, W. "INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA". *Jurnal Yuridis 10*, no. 2 (2023): 95-112
- Reisar Alka, and Tivana Arbiani, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan di Indoneisa", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya*.
- Fransiskus Stefan Sunur. "Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia ." *Jurnal Ilmiah Magister Hukum 6*, no. 1 (2024): 132-141
- Yusuf Nursaid, "Akibat Hukum Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan 5*, no. 3 (2023).
- Zaki Pribadi, Al Thoriq. "PENERAPAN INSOLVENCY TEST UNTUK MELINDUNGI DEBITOR YANG BERITIKAD BAIK DALAM KEPAILITAN". *Diploma thesis, Universitas Andalas*. (2024).

Peraturan Prundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. 2004. Undang Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Putusan Pengadilan

- PT. Telekomunikasi Seluler diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 September 2012. Putusan Pailit PT. Telekomunikasi Seluler ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 21 November 2012.
- PT. Asuransi Jiwa Manulife diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2002. Putusan Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 021 K/N/2002.
- PT. Prudensial Life Assurance diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 April 2004. Putusan Pailit PT. Prudensial Life Assurance ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 8K/N/2004 tanggal 7 Juni 2004